



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG

KABUPATEN TULANG BAWANG

NOMOR : 67-1/PL.02.1-Kpts/1805/KPU-Kab/IX/2018

TENTANG

DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) HASIL PERBAIKAN

KABUPATEN TULANG BAWANG

PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan daftar Pemilih Dalam Negeri dalam Pemilihan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, KPU Kabupaten Tulang Bawang perlu menetapkan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang tentang Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Tulang Bawang;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 1997 tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Tenggamas (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 02, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5234);
- 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri dalam Pemilihan Umum;
8. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1033/PL.01.2-SD/01/KPU/IX/2018 tanggal 07 September 2018 tentang Penyempurnaan DPT.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 67/PP.09.3-BA/1805/KPU.Kab/IX/2018 Tanggal 13 September 2018 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Hasil Perbaikan Kabupaten Tulang Bawang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG TENTANG DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) HASIL PERBAIKAN KABUPATEN TULANG BAWANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- Kesatu : Daftar Pemilih Tetap (DPT) Hasil Perbaikan Kabupaten Tulang Bawang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Kedua : Daftar Pemilih Tetap (DPT) Hasil Perbaikan Kabupaten Tulang Bawang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebesar 260.433 (Dua Ratus Enam Puluh Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tiga) pemilih yang terdiri dari pemilih laki-laki 135.895 (Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Delapan ratus Sembilan Puluh Lima) dan pemilih perempuan 124.538 (Seratus Dua Puluh Empat Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Delapan) yang tersebar di 15 (Lima Belas) Kecamatan, 151 (Seratus Lima Puluh Satu) Kampung, dan 1.204 (Seribu Dua Ratus Empat) TPS.
- Ketiga : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Hasil Perbaikan Tingkat Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 terdapat pada Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

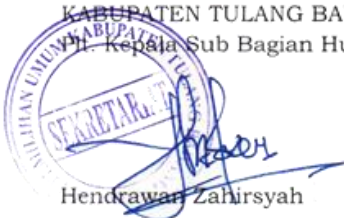
Ditetapkan di : Menggala
Pada Tanggal : 13 September 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG,**

Ttd.

Reka Punnata

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
di Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


Hendrawan Zahirsyah

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR : 62/PL.02.1-Kpts/1805/KPU-Kab/IX/2018
TENTANG
DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) HASIL PERBAIKAN
KABUPATEN TULANG BAWANG PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) HASIL PERBAIKAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

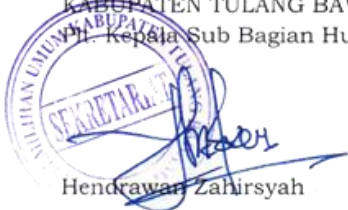
KABUPATEN : TULANG BAWANG
PROPINSI : LAMPUNG

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	BANJAR AGUNG	11	114	12.309	12.094	24.403
2	BANJAR BARU	10	41	5.155	4.896	10.051
3	BANJAR MARGO	12	91	12.311	11.370	23.681
4	DENTE TELADAS	12	155	17.282	15.476	32.758
5	GEDUNG AJI	10	48	5.059	4.644	9.703
6	GEDUNG AJI BARU	9	68	7.379	6.424	13.803
7	GEDUNG MENENG	11	122	12.940	11.261	24.201
8	MENGGA LA	9	140	14.254	13.677	27.931
9	MENGGA LA TIMUR	10	40	4.978	4.659	9.637
10	MERAKSA AJI	8	43	5.315	4.936	10.251
11	PENAWAR AJI	9	64	6.892	6.238	13.130
12	PENAWAR TAMA	14	100	10.676	9.950	20.626
13	RAWA JITU SELATAN	9	89	9.392	8.603	17.995
14	RAWA JITU TIMUR	8	46	6.179	5.269	11.448
15	RAWA PITU	9	43	5.774	5.041	10.815
TOTAL		151	1.204	135.895	124.538	260.433

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG,

Ttd.

Reka Punnata

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Hendrawan Zahirsyah